



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1**  
**SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)**

Nomor : 893/A-SERT/XII/2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH Hutan Produksi PT Sinar Belantara Indah  
b. Nomor Izin : SK.194/Kpts-II/1997 Tanggal 4 April 1997 *jo.* SK.170/Menhut-II/2010 Tanggal 1 April 2010 *addendum* SK.1489/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021  
c. Lokasi Site : Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau  
d. Alamat : Jalan Tanjung Datuk/Sei Duku Nomor 333, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau  
e. Luas : 5.197,36 Ha  
f. Pelaksanaan : 9 s/d 16 Desember 2024  
g. Standar Acuan : Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022  
h. Auditor :

Ir. Alfonsus L. Koestono (Lead Auditor)  
(Auditor Produksi)  
Khalimi Heruwanto, S.Hut (Auditor Prasyarat)  
(Auditor Ekologi)  
Dwi Jatmiko Febrianto merangkap VLK)  
Rr. Biki Baju Wendani, S.Hut (Auditor Sosial)  
Haris Awaludin Karami, S.Hut (Magang Auditor Produksi)

Hasil pengambilan keputusan :


PBPH Hutan Produksi PT Sinar Belantara Indah konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**SEDANG**", pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan "**MEMENUHI**". Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 12 Juli 2023 dengan Nomor : SPHL.41/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 11 Juli 2029, dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI  
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor  
Telpon : 0251-8333513, 8333515;  
Fax : 0251-8333593  
Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)

Bogor, 31 Desember 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

  
Ir. Akhmad  
Direktur

Tanggal 15 Juli 2024



**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI**  
**Nomor : 006/ASERT-PHL/Kpts/Pnlk/XII/2024**

**Tentang**

**HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI PT SINAR BELANTARA INDAH YANG BERLOKASI DI KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA DAN KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK.194/KPTS-II/1997 TANGGAL 4 APRIL 1997 JO. SK.170/MENHUT-II/2010 TANGGAL 1 APRIL 2010 ADDENDUM SK.1489/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SELUAS 5.197,36 HA**

- Menimbang : 1. Bahwa PBPH Hutan Produksi PT Sinar Belantara Indah pada tanggal 12 Juli 2023 telah memperpanjang masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHL) dengan nomor : SPHL.41/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 11 Juli 2029 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"SEDANG"**;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 18 (delapan belas) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat sedang;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH Hutan Produksi PT Sinar Belantara Indah telah dilakukan audit penilikan Ke-1 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 484/ASERT-SBI/PHPL/II/2023, Tanggal 16 Februari 2023;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi PT Sinar Belantara Indah dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"SEDANG"** dan **"MEMENUHI"** terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas hasil hutan;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-1 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH Hutan Produksi PT Sinar Belantara Indah.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 1 dari 2



# PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1  
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA  
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 323.Rev.1



## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH HUTAN PRODUKSI PT SINAR BELANTARA INDAH.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT Sinar Belantara Indah masa berlaku 12 Juli 2023 sampai dengan 11 Juli 2029 dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**Sedang**" dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**".
- KEDUA : Penilikan Ke-1 akan dilaksanakan pada tahun 2026 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Re-Sertifikasi dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi PT Sinar Belantara Indah;
- KEEMPAT : PBPH Hutan Produksi PT Sinar Belantara Indah berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 30 Desember 2024

LPVI-PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 2 dari 2

### Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)  
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :  
asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website :  
www.ayamarusertifikasi.co.id



# SERTIFIKAT PHL



No : SPHL.41/ASERT/LPVI-001-IDN  
Tanggal Penetapan : 12 Juli 2023  
Tanggal Perubahan : 30 Desember 2024

Berlaku hingga : 11 Juli 2029

Diberikan kepada :

## PT SINAR BELANTARA INDAH

SK PBPH Nomor : 194/Kpts-II/1997 Tanggal 4 April 1997  
jo. Nomor : SK.170/Menhut-II/2010 Tanggal 1 April 2010  
Addendum Nomor : SK.1489/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021  
Luas & Lokasi : 5.197,36 Hektar - Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau  
Alamat Kantor : Jalan Tanjung Datuk/Sei Duku No. 333, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau  
Base Camp : Desa Sungai Meranti, Kelurahan Sei Meranti, Kec. Torgamba, Kab. Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat “SEDANG”

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



**Ir. Akhmad**

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 KINERJA PHL  
PBPH PT. SINAR BELANTARA INDAH  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN - PROVINSI SUMATERA UTARA  
DAN  
KABUPATEN ROKAN HILIR – PROVINSI RIAU**

**1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)**

1. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
2. Nomor Akreditasi : LPVI-001-IDN (KAN)  
SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 (KLHK)  
Berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
3. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,  
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,  
Fax. 0251-8333593,  
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
5. Direktur : Ir. Akhmad
6. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No. SK.9895/MenLHK-PHPL/BPPHH/HPL.3/12/2022  
tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan  
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan  
Kelestarian
  - Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja  
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH  
Hutan Produksi.
  - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian  
Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
  - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil  
Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
7. Tim Audit :
  1. Ir. Alfonsus L. Koestono (LA/Auditor Produksi)
  2. Khalimi Heruwanto, S.Hut. (Auditor Prasyarat)
  3. Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut. (Auditor Ekologi  
dan Auditor VLHH)
  4. Rr. Biki Baju Wendani, S.Hut. (Auditor Sosial)
  5. Haris Awaludin Karami, S.Hut. (Magang Auditor  
Produksi)
8. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad



2. Dr. Ir. Lukman Yunus

## 2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Perusahaan : PT. Sinar Belantara Indah.
- b. Alamat
- Kantor Pusat : Jalan Tanjung Datuk/Sei Duku Nomor 333, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau.
- c. Keputusan PBPH
- Izin Awal
    - Nomor : 194/Kpts-II/1997.
    - Tanggal : 4 April 1997.
  - Penetapan Areal Kerja
    - Nomor : SK.170/Menhut-II/2010
    - Tanggal : 1 April 2010.
  - Addendum
    - Nomor : SK.1489/MenLHK/ Setjen/HPL.0/12/2021.
    - Tanggal : 31 Desember 2021.
  - Luas : 5.197,36 Ha
  - Lokasi : Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.
- d. Akta Perusahaan
- Akta Pendirian
    - Notaris : Mudofir Hadi, SH.
    - Nomor : 98.
    - Tanggal : 30 November 1992
  - Akte Perubahan Terakhir
    - Notaris : H. Riyanto, SH, MKn.
    - Nomor : 68.
    - Tanggal : 27 Januari 2023.
  - Pengesahan
    - Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
    - Nomor : AHU-0017233.AH.01.11.TAHUN 2023.
    - Tanggal : 27 Januari 2023.



- e. Komposisi Pemegang Saham
  - PT. Agam Sempurna : 1,53 %
  - PT. Sumatera Riang Lestari : 98,47 %.
- f. Pengurus Perusahaan
  - Komisaris : King Firza.
  - Direktur : Muller Tampubolon, SE, MM.
- g. NIB : No. 2011220007473
- h. SIUP : No. 424/M.04.01/DPMPTSP/III/2017
- i. NPWP : No. 01.602.770.8-113.000
- j. TDP : No. 040114611785
- k. Sertifikat PHL
  - Nomor : SPHL.41/ASERT/LPVI-001-IDN
  - Tanggal : 12 Juli 2023
  - Masa Berlaku : 11 Juli 2029

### 3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 9 Desember 2024	- Perjalanan dari Jakarta ke Medan
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan: - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan - BPHL Wilayah II Medan	Senin, 9 Desember 2024 (Medan)	- Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan BPHL Wilayah II Medan - Menyampaikan rencana penilikan kinerja PHL PBPH PT. Sinar Belantara Indah - Pengumpulan data dan informasi awal terkait pengelolaan hutan.
3	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 9 Desember 2024	- Perjalanan Kereta Api dari Medan – Rantau Prapat, Labuhanbatu Selatan.
4	Mobilisasi Tim Audit	Selasa, 10 Desember 2024	- Perjalanan Rantau Prapat – Basecamp PT. Sinar Belantara Indah (Site Bagan Toreh)
5	Pertemuan Pembukaan	Selasa, 10 Desember 2024 (Base camp PT. SBI Site Bagan Toreh)	- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja PHL - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Penetapan tenaga pendamping dari auditi untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
6	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Rabu - Kamis, 11 – 12 Desember 2024 (Base camp PT. SBI Site Bagan Toreh)	Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain : <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas;</li><li>- Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang);</li><li>- Visi, misi perusahaan,</li><li>- Ketersediaan SDM (GANISPH);</li><li>- Struktur organisasi;</li><li>- Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;</li><li>- Keberadaan SPI;</li><li>- Aktifitas audit internal;</li><li>- Dokumen Dokumen pelaksanaan TPTI: PAK, ITSP, PWH, penanaman;</li><li>- Dokumen Keuangan, dll.</li></ul> Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen AMDAL;</li><li>- Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>- Dokumen terkait kelola flora dan fauna;</li><li>- Dokumen perlindungan hutan;</li></ul> Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen profil desa binaan;</li><li>- Dokumen resolusi konflik;</li><li>- Dokumen insentif masyarakat;</li><li>- Dokumen CSR/CD;</li><li>- Dokumen konflik.</li><li>- Dokumen K3</li><li>- Dokumen kecelakaan kerja</li><li>- Dokumen ketenaga kerjaan</li></ul>
7	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Jumat, 13 Desember 2024 (Lokasi Uji Petik)	- Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan : <ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Aspek prasyarat dan produksi</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan multiusaha</li><li>- Pelaksanaan sistem silvikultur;</li><li>- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;</li><li>- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;</li><li>- Sarana dan prasarana produksi;</li><li>- Pelaksanaan RIL;</li></ul></li><li>- <u>Aspek ekologi</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>- Kelola flora dan fauna;</li><li>- Kegiatan perlindungan hutan;</li><li>- Kegiatan pengelolaan limbah.</li></ul></li><li>- <u>Aspek Sosial</u> :</li></ul>





No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan insentif masyarakat;</li><li>- Pelaksanaan CSR/CD;</li><li>- Aspek <u>Legalitas Kayu</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Ketersediaan APD</li><li>- Implementasi K3 di lapangan</li></ul></li></ul>
8	Rapat Internal Tim Audit	Sabtu, 14 Desember 2024 (Base camp PT. SBI Site Bagan Toreh)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian.</li></ul>
9	Pertemuan Penutup	Sabtu, 14 Desember 2024 (Base camp PT. SBI Site Bagan Toreh)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi.</li><li>- Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas hasil hutan, serta gambaran kinerja PHL PBPH PT. Sinar Belantara Indah.</li><li>- Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan</li></ul>
10	Mobilisasi Tim	Sabtu, 14 Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perjalanan dari Base Camp PT Sinar Belantara Indah ke Rantauprapat.</li></ul>
11	Mobilisasi Tim	Minggu, 15 Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perjalanan dari Rantauprapat ke Medan.</li></ul>
12	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Sumatera Utara	Senin, 16 Desember 2024 (Medan)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan BPHL Wilayah II Medan.</li><li>- Menyampaikan bahwa audit Penilikan Ke-1 Kinerja PHL PBPH PT Sinar Belantara Indah telah selesai.</li><li>- Pengumpulan data dan informasi tambahan</li></ul>
13	Mobilisasi Tim	Senin, 16 Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perjalanan dari Medan ke Jakarta</li></ul>
14	Pengambilan Keputusan	Senin, 30 Desember 2024 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hasil Pengambil Keputusan menyatajab bahwa PBPH PT. Sinar Belantara Indah yang berlokasi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dinyatakan "LULUS" penilikan kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "SEDANG" yaitu sebesar 76,19 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.</li><li>- Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut.</li></ul>



#### 4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
<b>1.</b>	<b>PRASYARAT</b>			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat dokumen legal Auditi sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan kepastian areal atas izin yang telah diberikan dan administrasi tata batasnya (BAP dan Laporan pelaksanaan Tata Batas) sesuai dengan tingkat realisasinya.</li> <li>- Auditi sudah melaksanakan penataan batas areal kerja secara temu gelang (100 %) dan telah memperoleh penetapan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.170/Menhut-II/2010 tanggal 1 April 2010 dengan luas 5.197,36 Ha, serta telah dilakukan kegiatan pemeliharaan kondisi pal batas areal kerja.</li> <li>- Di dalam areal kerja PBPH terdapat penggunaan izin di luar skema perizinan KLHK berupa pembangunan jaringan listrik oleh PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara panjang 19.723 m dengan lebar 2 m (<math>\pm</math> 3,94 Ha). Pembangunan tersebut diketahui dan disetujui oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan terdokumentasi dengan baik, namun belum tersedia hasil monitoring dampak akibat pembangunan tersebut.</li> <li>- Terdapat areal perambahan/klaim lahan oleh masyarakat seluas 2.954,10 Ha, sehingga luas penguasaan lahan PT Sinar Belantara Indah adalah 56,84 % dari luas total areal kerja sebesar 5.197,36 Ha.</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen legal yang dimiliki oleh Auditi antara lain SK Pemberian Ijin Nomor : 194/Kpts-II/1997 tanggal 4 April 1997 dan SK PBPH Nomor : SK.1489/MenLHK/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 serta Dokumen tatabatas sesuai dengan tingkat realisasinya berupa Laporan TBT Nomor : 1458 Tahun 2007 dan Laporan TBT Nomor : 1491 Tahun 2009</li> <li>- Penataan batas areal kerja sudah temu gelang (100 %) dan telah memperoleh penetapan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.170/Menhut-II/2010 tanggal 1 April 2010 dengan luas 5.197,36 Ha, serta telah dilakukan kegiatan pemeliharaan kondisi pal batas areal kerja pada tahun 2024</li> <li>- Terdapat penggunaan izin di luar skema perizinan KLHK berupa pembangunan jaringan listrik oleh PT PLN (Persero) sepanjang 19.723 m dengan lebar 2 m (<math>\pm</math> 3,94 Ha) yang sudah mendapat izin Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Auditi sudah melakukan monitoring dan ikut terlibat dalam dampak akibat pembangunan tersebut</li> <li>- Dalam kawasan Auditi masih terdapat areal perambahan/ klaim lahan oleh masyarakat yang belum terselesaikan seluas 2.952,9 Ha yang tersebar di 8 (delapan) Kelompok Tani (KT)</li> </ul>	<p><b>TURUN</b></p>
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Visi dan Misi perusahaan telah disosialisasikan kepada karyawan dan masyarakat sekitar areal PBPH, namun belum dilakukan dengan mitra kerja (Kontraktor).</li> <li>- Auditi telah melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) yang sesuai dengan Visi dan Misi, karena masih ditemukan kewajiban pengelolaan hutan pada setiap aspek yang belum</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen visi dan misi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Nomor: 03/SK/SBI/X/2022 tanggal 1 Oktober 2022 dan sesuai dengan kerangka PHL serta telah disosialisasi kepada karyawan, mitra izin dan masyarakat setempat</li> <li>- Implementasi pengelolaan hutan lestari (PHL) baru sebagian yang sesuai dengan visi misi perusahaan</li> </ul>	<p><b>TETAP</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		diimplementasikan secara optimal.		
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat pembaharuan Struktur Organisasi berdasarkan Keputusan Direktur PT Sinar Belantara Indah Nomor: 001/SK-OC/SBI/VI/2023 tanggal 2 Juni 2023, disertai <i>job description</i> dan telah sesuai dengan kerangka PHL.</li> <li>- Pemenuhan tenaga teknis kehutanan berdasarkan kualifikasi GANISPH belum terpenuhi pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>- Hasil wawancara dan review dokumen realisasi peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan selama kurun waktu 6 (enam) tahun rata-rata adalah 73,23 %.</li> <li>- Tersedia dokumen legalitas dan administrasi tenaga profesional/teknis bidang kehutanan secara lengkap.</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan Struktur Organisasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Nomor: 004/SK-OC/SBI/IX/2024 tanggal 2 September 2024, disertai <i>job description</i> dan telah sesuai dengan kerangka PHL</li> <li>- Pemenuhan tenaga teknis kehutanan berdasarkan kualifikasi GANISPH telah terpenuhi pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan lestari dan didukung dengan SK penugasan dan penempatan</li> <li>- Rencana dan realisasi kegiatan peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan selama kurun waktu tahun 2023-2024 sebanyak 44 orang dengan realisasi 44 orang, sehingga rata-ratanya adalah 100,00 %</li> <li>- Keberadaan tenaga profesional yang dimiliki oleh Auditi tercatat sebagai karyawan perusahaan dan dokumen legalitas sebagai tenaga profesional/teknis bidang kehutanan tersedia secara lengkap</li> </ul>	<b>TETAP</b>
	1. 4. Kapasitas dan Mekanis-me untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantau-an Periodik,Pela poran Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peralatan SIM yang dimiliki dan digunakan auditi (perangkat keras maupun perangkat lunak) cukup memadai untuk mendukung pengelolaan hutan lestari. Auditi juga memiliki petugas khusus yang menangani SIM yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur PT Sinar Belantara Indah Nomor : 004/SK/SBI/I/2023 tanggal 9 Januari 2023.</li> <li>- Terdapat organisasi SPI dan personilnya, aktifitas SPI belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh kegiatan terkait pengelolaan hutan lestari, karena masih terbatas pada aspek lingkungan dan sosial, belum mencakup aspek produksi.</li> <li>- Terdapat Laporan Ketidaksesuaian Internal Audit Tahun 2022 atas temuan SPI, namun belum semua dilakukan tindakan koreksi terhadap kegiatan operasional hasil monitoring dan evaluasi</li> <li>- Tersedia operator sistem SIPUHH, SIGANISHUT, SICAKAP dan SIPONGI yang</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peralatan SIM yang dimiliki dan digunakan auditi (perangkat keras maupun perangkat lunak) cukup memadai untuk mendukung pengelolaan hutan lestari. Auditi juga memiliki sejumlah personel yang ditugaskan berdasarkan Keputusan Direktur PT Sinar Belantara Indah Nomor : 004/SK/SBI/I/2023 tanggal 9 Januari 2023</li> <li>- Terdapat organisasi SPI dan personilnya serta berdasarkan Laporan Rencana Audit dan Laporan Progres Pemenuhan Internal Audit Tahun 2023 Satuan Pengawas Internal sudah berjalan efektif dalam mencakup semua aspek pengelolaan hutan lestari</li> <li>- Berdasarkan Laporan Progres Pemenuhan Internal Audit Tahun 2023, terdapat perbaikan dari hasil temuan dan permintaan tindak koreksi yang belum selesai/terlaksana</li> <li>- Tersedia operator SIPUHH, SIPNBP, SIMPEL, SIPONGI,</li> </ul>	<b>NAIK</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi tetapi belum patuh dalam menginput data kewajibannya melalui aplikasi SIM-KLHK.	SIGANISHUT dan SIPASHUT yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan keputusan/surat Direksi dan patuh dalam menginput data kewajibannya melalui aplikasi SIM Milik Kementerian Kehutanan.	
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Selama kurun waktu 6 tahun terakhir, Auditi telah melaksanakan sosialisasi persetujuan dalam proses pelaksanaan RKTPH berjalan kepada masyarakat desa di sekitar areal kerja, namun pada RKTPH 2017 dan 2019 kegiatan sosialisasi tersebut tidak dilaksanakan.</li> <li>- Selama kurun waktu 6 tahun terakhir, setiap tahunnya Auditi telah melaksanakan sosialisasi keberadaan kawasan lindung pada RKTPH berjalan kepada masyarakat desa di sekitar areal kerja, dan mendapat persetujuan dari masyarakat.</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah melakukan sosialisasi RKT 2024 dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat Desa Sei Meranti serta persetujuan/kesepakatan sudah dijalankan melalui skema kegiatan <i>community development</i> dengan jenis kegiatan bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, infrastruktur dan prasarana serta sosial dan lingkungan</li> <li>- Sosialisasi penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan telah disosialisasikan dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat Desa Sei Meranti</li> </ul>	<b>NAIK</b>
<b>2.</b>	<b>PRODUKSI</b>			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia dokumen RKUPH Periode Tahun 2013-2022 yang telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.27/VI-BPUHT/2013 tanggal 11 April 2013 dan Revisi RKUPH Periode Tahun 2013-2022 yang disetujui melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6203/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2020 tanggal 19 November 2020, sedangkan RKUPH Periode Tahun 2023-2031 masih dalam proses di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</li> <li>- Tingkat kesesuaian realisasi kegiatan penataan areal kerja (Blok dan Petak Kerja) RKTPH Tahun 2017 s.d Tahun 2022 dengan rencana jangka panjang dalam dokumen Revisi RKUPH rata-rata adalah sebesar 70,28 %. Sedangkan bila dibandingkan dengan target dalam dokumen RKTPH tahun yang bersangkutan, rata-rata pencapaiannya adalah sebesar 71,79 %.</li> <li>- Auditi telah melakukan kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak kerja dengan hasil uji petik pemeriksaan</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen RKUPH Periode Tahun 2023 – 2032 baru mendapat persetujuan pada tanggal 27 Mei 2024 melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 7869 Tahun 2024, sehingga pada tahun 2023 Auditi tidak memiliki dokumen RKUPH</li> <li>- Tidak terdapat realisasi kegiatan penataan areal kerja (Blok dan Petak Kerja) RKTPH Tahun 2023. Pada RKTPH Tahun 2024, tingkat kesesuaian realisasi kegiatan penataan areal kerja dibandingkan rencana jangka panjang dalam dokumen RKUPH adalah sebesar 48,21 %, dan jika dibandingkan dengan target dalam dokumen RKTPH tahun yang bersangkutan, pencapaiannya sebesar 50,64 %</li> <li>- Tersedia Berita Acara Pemeriksaan Pemasangan/Perawatan Patok Compartemen di tahun 2024 dan hasil uji petik pemeriksaan lapangan menunjukkan bahwa kondisi seluruh batas blok dan petak/kompartemen masih terlihat dengan jelas</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		lapangan menunjukkan bahwa, kondisi batas blok dan petak seluruhnya masih terlihat dengan jelas.		
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data potensi dari hasil pelaksanaan survei potensi/risalah hutan pada lokasi areal untuk penyiapan lahan 3 (tiga) tahun terakhir (Periode Tahun 2020 s.d Tahun 2022), tersedia dalam bentuk Laporan Hasil Cruising (LHC) dan Pre Harvesting Inventory (PHI). Hasil pemeriksaan ketersediaan kelengkapan data potensi, menunjukkan bahwa data potensi tersebut memiliki kelengkapan pendukung berupa peta. Belum tersedia data potensi untuk pemanfaatan HHBK dan Jasa Lingkungan atau pemanfaatan kawasan lainnya.</li> <li>- Auditi telah memiliki data hasil pengukuran Permanen Sample Plot (PSP) yang dibuat pada areal tanaman tahun 2017 dan 2021 dan telah dianalisis. Data hasil analisa riap belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana pemanenan tegakan hutan tanaman.</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat data potensi tegakan tahun 2024 beserta kelengkapan pendukungnya seperti peta realisasi PHI. Auditi juga memiliki data monitoring potensi tegakan hutan tanaman per kelas umur yang diukur secara rutin, namun belum tersedia data potensi untuk pemanfaatan HHBK dan Jasa Lingkungan</li> <li>- Terdapat kegiatan pengukuran pohon uji pada Plot Sample Permanen (PSP) sampai dengan tahun 2024 dan sudah dianalisis terhadap riap tanaman Eucalyptus sp, berupa Summary Analisa Plot Sample Permanen namun belum memanfaatkan hasil pengukuran riap untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.</li> </ul>	<b>TETAP</b>
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur (SOP) untuk seluruh tahapan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya, tersedia secara lengkap dan isinya telah mengacu pada pedoman pelaksanaan serta ketentuan teknis sesuai peraturan yang berlaku.</li> <li>- Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman di lapangan sebagian besar diserahkan kepada kontraktor (mitra kerja) yang diawasi dan dievaluasi secara periodik oleh Auditi. Terdapat bukti implementasi SOP pada pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hasil hutan di lokasi Blok RKTPH Tahun 2017 s.d Tahun 2022, namun realisasinya masih belum sesuai target yang direncanakan.</li> <li>- Rata-rata realisasi penanaman dalam 6 (enam) tahun terakhir adalah sebesar 78,68 % dari target yang direncanakan dalam dokumen RKTPH tahun bersangkutan, sedangkan jika dibandingkan</li> </ul>	<p><b>BURUK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia prosedur (SOP) secara lengkap untuk seluruh tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya (Hutan Tanaman) dan isinya telah sesuai dengan ketentuan terbaru, belum tersedia SOP untuk kegiatan usaha lainnya (HHBK dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan) sesuai jenis usaha yang direncanakan dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2023 – 2032</li> <li>- Terdapat bukti Implementasi SOP pada pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya di lokasi Blok RKTPH Tahun 2024, rata-rata realisasi pelaksanaan kegiatan usaha pemanfaatan hutan sampai dengan bulan November sebesar 49,49 % dari yang direncanakan dalam dokumen RKTPH Tahun 2024.</li> <li>- Total realisasi tanaman sampai dengan November 2024 adalah seluas 1.484,00</li> </ul>	<b>TURUN</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		dengan luas areal yang seharusnya tertanam dalam dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2013-2022, realisasi total penanaman adalah 35,97 % dari alokasi areal budidaya tanaman	Ha, atau 39,41 % dari luas areal yang seharusnya tertanam dalam dokumen RKUPH, sedangkan rata-rata realisasi penanaman dalam tahun 2020 s.d. November 2024 adalah sebesar 31,12 % dari target yang direncanakan dalam dokumen RKTPH tahun bersangkutan.	
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia <i>Standard Operating Procedure (SOP) Reduce Impact Logging (Pemanfaatan hutan ramah lingkungan)</i> Nomor: SOP-NEN-008, Revisi ke: 5 tanggal 25 Januari 2023 yang isinya sesuai dengan karakteristik kondisi areal setempat, dan telah mengacu pada ketentuan teknis dalam peraturan terbaru yaitu Lampiran XIV Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Teknik Pembalakan Berdampak Rendah/<i>Reduced Impact Logging</i> Pada Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.</li><li>- Terdapat <i>Standard Operasional Prosedure (SOP)</i> yang mendukung dan berhubungan dengan pemanfaatan hutan ramah lingkungan dan isinya sudah sesuai dengan karakteristik kondisi areal setempat yang merupakan lahan kering/mineral, namun belum terdapat kegiatan atau laporan monitoring dan evaluasi kegiatan pemanenan ramah lingkungan sesuai SOP tersebut.</li><li>- Sesuai dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2013 – 2022 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6203/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2020 tanggal 19 November 2020, Auditi hanya menerapkan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman) dengan sistem Silvikultur yang diterapkan adalah Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB).</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi memiliki Standard Operating Procedure (SOP) Reduce Impact Logging (pemanfaatan hutan ramah lingkungan) Nomor: SOP-NEN-008, Revisi ke: 5 tanggal 25 Januari 2023 yang isinya sesuai untuk karakteristik kondisi areal setempat dan SOP RIL tersebut telah memakai referensi peraturan terbaru yaitu: Lampiran XIV Permen LHK No: 8 Tahun 2021, tentang: Pedoman Penerapan Teknik Pembalakan Berdampak Rendah / Reduced Impact Logging Pada Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan</li><li>- Pelaksanaan kegiatan pemanenan dimulai dari perencanaan pemanenan, berupa PAK dan penyediaan data PHI yang dilanjutkan dengan Microplanning, penebangan hingga paska pemanenan serta telah memperhatikan aspek K3L, seluruh tahapan kegiatan telah dilakukan sesuai SOP.</li><li>- Berdasarkan dokumen RKUPH Periode Tahun 2023 – 2032 yang telah disahkan, Auditi menerapkan Multiusaha Kehutanan berupa Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman) dengan sistem silvikultur THPB, Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan, sehingga Verifier ini Tidak diverifikasi (Not Applicable).</li></ul>	<b>NAIK</b>
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia secara lengkap dokumen RKTPH Tahun 2017 s.d Tahun 2022 (termasuk revisi) yang disusun</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat ketidaklengkapan dokumen RKTPH dalam periode penilaian ke-1 (tahun 2023 dan 2024),</li></ul>	<b>TURUN</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
	sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	<p>berdasarkan data potensi hasil kegiatan inventarisasi atau survei potensi hutan yang dilaksanakan pada 1 (satu) tahun sebelum penebangan/pemanenan, dituangkan dalam bentuk Laporan PHI atau PMA 66. Dokumen RKTPH tersebut dilengkapi Peta Kerja skala 1:50.000 dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia peta kerja skala operasional sesuai Peta Kerja RKTPH Tahun 2017 s.d Tahun 2022, dan/atau Peta Kerja Revisi RKTPH yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung pada kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman.</li> <li>- Terdapat penandaan batas pada seluruh batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ dipelihara yaitu pada blok dan petak kawasan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya RKTPH Tahun 2017 s.d Tahun 2022 sesuai perkembangan kegiatan blok RKTPH. Selain itu terdapat penandaan batas areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (Sempadan Sungai) yang berbatasan langsung dengan Blok RKTPH.</li> <li>- Realisasi produksi hasil pemanenan kayu <i>Eucalyptus sp.</i> pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 sebesar 79,47 % dari target volume yang direncanakan, Getah Karet periode RKTPH Tahun 2017 s.d Tahun 2021 mencapai 79,68 % dari target volume yang direncanakan, dan penebangan Rehabilitasi Karet sebesar 93,39 % dari volume yang direncanakan. Pada RKTPH Tahun 2019 dan Tahun 2020 hanya terealisasi getah Karet, sedangkan pada RKTPH Tahun 2022 tidak merencanakan kegiatan pemanenan.</li> </ul>	<p>dimana dokumen RKTPH yang tersedia hanya di tahun 2024 setelah adanya persetujuan dokumen RKUPH Periode Tahun 2023 – 2032.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi memiliki peta kerja skala operasional sesuai Peta Kerja RKTPH Tahun 2024, yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung pada kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman</li> <li>- Terdapat penandaan pada areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ dipelihara yaitu pada blok dan petak kawasan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya dan areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) pada Blok RKTPH Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Utara, sedangkan yang berada di Provinsi Riau belum dilakukan penandaan batas.</li> <li>- Realisasi produksi hasil pemanenan kayu pada periode tahun 2020 sampai dengan bulan November 2024 di Provinsi Sumatera Utara sebesar 75,87 % dari target volume yang direncanakan, Getah Karet pada periode yang sama mencapai 77,46 % dari target yang direncanakan. Belum terdapat realisasi produksi yang berasal dari areal yang berada di Provinsi Riau..</li> </ul>	
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Parameter kondisi keuangan perusahaan dalam 6 (enam) tahun terakhir memiliki nilai rata-rata Likuiditas 31,84 %, Solvabilitas 103,19 % dan Rentabilitas Negatif (6,37 %), dimana opini Akuntan Publik terhadap penyajian laporan keuangan tersebut adalah</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Parameter kondisi keuangan perusahaan dalam 5 (lima) tahun terakhir memiliki nilai rata-rata Likuiditas 23,21 %, Solvabilitas 115,30 % dan Rentabilitas Negatif (9,43 %), dimana opini Akuntan Publik terhadap penyajian laporan keuangan</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>wajar untuk semua hal yang bersifat material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan dokumen RKAP dan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, diketahui bahwa proporsi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman yang dilakukan oleh Auditi dalam 6 (enam) tahun terakhir rata-rata antara 20 % sampai 50 %.</li> <li>- Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan dalam 6 (enam) tahun terakhir (Periode Tahun 2017 s.d Tahun 2022) mencapai 87,24 % dari anggaran yang direncanakan dalam dokumen RKAP setiap tahunnya, dimana Laporan audit keuangan yang diaudit oleh akuntan publik sudah mengikuti Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi.</li> <li>- Realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman dalam 6 (enam) tahun terakhir berjalan kurang lancar dengan kondisi likuiditas dikategorikan tidak cukup likuid. Sebagian kegiatan teknis dalam pengelolaan hutan belum terealisasi sesuai dengan rencana dan tata waktu, hal ini terkait kemampuan penyiapan lahan untuk tanaman yang terbebas akibat adanya klaim/perambahan lahan oleh masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap realisasi pendanaan untuk kegiatan lanjutannya.</li> <li>- Realisasi modal yang dikembalikan ke hutan dalam 6 (enam) tahun terakhir rata-rata mencapai 82,21 % dari target yang direncanakan dalam dokumen RKAP. Namun jika dilihat dari pencapaian target seluruh kegiatan penanaman, hanya mencapai 35,97 % dari luas areal yang dialokasikan untuk kegiatan pemanfaatan tanaman budidaya, dengan rata-rata pencapaian target tanaman setiap tahunnya adalah 78,68 % dari yang direncanakan dalam dokumen RKTPH.</li> </ul>	<p>tersebut adalah wajar untuk semua hal yang bersifat material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan dokumen RKAP dan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, diketahui bahwa Proporsi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman yang dilakukan oleh Auditi dalam tahun 2023 terdapat perbedaan sebesar 39,45 %.</li> <li>- Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan dalam tahun 2023 mencapai 89,21 % dari anggaran yang direncanakan dalam dokumen RKAP, dimana Laporan audit keuangan yang diaudit oleh akuntan publik belum mengikuti Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi.</li> <li>- Kondisi likuiditas dalam 5 (lima) tahun terakhir dikategorikan tidak cukup likuid, sehingga realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman berjalan kurang lancar. Sebagian kegiatan teknis dalam pengelolaan hutan belum dapat terealisasi sesuai dengan rencana dan tata waktu, hal ini terkait adanya kendala dalam penyiapan lahan untuk tanaman akibat adanya klaim/perambahan lahan oleh masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap realisasi pendanaan untuk kegiatan lanjutannya.</li> <li>- Realisasi modal yang dikembalikan ke hutan dalam tahun 2023 mencapai 84,66 % dari target yang direncanakan dalam dokumen RKAP. Namun jika dilihat dari pencapaian target seluruh kegiatan penanaman, hanya mencapai 39,42 % dari luas areal yang dialokasikan untuk kegiatan pemanfaatan tanaman budidaya, dengan rata-rata pencapaian target tanaman setiap tahunnya pada periode tahun 2020 s.d. 2024 adalah 31,12 % dari yang direncanakan dalam dokumen RKTPH.</li> </ul>	





No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
3.	<b>EKOLOGI</b>			
3.1.	Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Luas keseluruhan kawasan lindung yang terdapat di areal Auditi adalah 559 Ha atau 10,76 % dari luas areal konsesi Auditi, terdiri dari Sempadan Sungai seluas 483 Ha dan KPPN/KPSL seluas 76 Ha. Dalam penetapan lokasi untuk kawasan lindung tersebut sudah didukung oleh informasi keberadaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi.</li><li>- Seluruh areal kawasan lindung yang tidak diklaim oleh masyarakat telah dilakukan penandaan batas berupa pal dari paralon berwarna putih berisi cor beton dengan polet warna merah pada bagian atas pal batas dan dipasang papan nama kawasan lindung, namun pada kawasan lindung yang diklaim masyarakat belum dilakukan penandaan batas. Auditi juga sudah melakukan deliniasi terkait keberadaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi.</li><li>- Mengacu pada hasil overlay peta kawasan lindung dengan Peta Penafsiran Citra Landsat Sentinel Tile Number T47NPB liputan 16 Agustus 2022 skala 1:100.000, menunjukkan bahwa kondisi penutupan lahan kawasan lindung yang berhutan adalah seluas 150,50 Ha (26,93%), sisanya seluas 408,50 Ha (73,07) berupa kebun kelapa sawit. Terdapat realisasi rehabilitasi yaitu penanaman dengan jenis tanaman pakan dan tulang tiga seluas 0,6 Ha pada tahun 2022, sedangkan rencana rehabilitasi pada tahun 2023 seluas 1,10 Ha belum terealisasi.</li><li>- Terdapat gangguan berupa perambahan/klaim lahan oleh masyarakat terhadap areal kawasan lindung, namun terdapat upaya yang dilakukan oleh Auditi berupa sosialisasi, patroli, dan pemasangan papan larangan atau himbauan.</li><li>- Implementasi pengelolaan kawasan lindung berupa pemeliharaan tanda batas kawasan lindung, pemasangan dan pemeliharaan papan nama kawasan lindung, rehabilitasi, patroli secara rutin dan sosialisasi. Hasil kegiatan tersebut didokumentasikan dalam bentuk Laporan</li></ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Penetapan luas, lokasi dan jenis kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Keputusan Nomor: SK.6203/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2020 tanggal 19 November 2020 untuk Periode Tahun 2013-2022 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Keputusan Nomor: 7869 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024), serta didukung oleh kepemilikan informasi hasil identifikasi ABKT.</li><li>- Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan adalah sepanjang 15.740 m (17,92% mengacu PAK RKUPH Periode Tahun 2013-2022 dan 15,20% mengacu PAK RKUPH Periode Tahun 2023-2032), dengan demikian realisasi penandaan batas kawasan lindung <math>\leq</math> 50% dari yang seharusnya. Hal tersebut terkendala karena 49,90% areal konsesi sudah terdapat klaim oleh masyarakat.</li><li>- Kondisi kawasan lindung yang berhutan adalah &lt; 50% dikarenakan adanya perambahan/klaim oleh masyarakat, namun terdapat realisasi kegiatan pemulihan lingkungan mengacu pada PAK RKUPH Periode Tahun 2023-2032 sebesar 92,10%.</li><li>- Terdapat gangguan berupa perambahan/klaim lahan oleh masyarakat terhadap areal Kawasan lindung, namun terdapat upaya yang dilakukan oleh Auditi berupa sosialisasi, patroli, pemasangan papan larangan atau himbauan, serta mengidentifikasi dan menyelesaikan areal klaim secara bertahap.</li><li>- Pada areal kerja PT Sinar Belantara Indah tidak terdapat areal gambut, seluruhnya berupa tanah kering.</li><li>- Terdapat pelaksanaan pengelolaan pada sebagian kawasan lindung sesuai penataan areal kerja yang ada di dalam RKUPH serta</li></ul>	<p><b>TETAP</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>Pelaksanaan RKL dan RPL, Laporan Bulanan Environment, Laporan Bulanan Fire, Berita Acara dan Peta, namun demikian laporan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut belum dilaporkan kepada instansi terkait.</p>	<p>prosedur yang legal berdasarkan ketentuan, dan pelaporan berupa laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap semester telah disampaikan sesuai tata waktu melalui aplikasi SIMPEL.</p>	
	<p>3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</p>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan sesuai jenis gangguan yang ada dan gangguan yang potensial terjadi, Auditi sudah membuat prosedur dalam bentuk SOP dan Instruksi Kerja (WI) sebagai acuan kerjanya. Prosedur tersebut sudah memiliki legalitas dan terdapat langkah-langkah dalam perlindungan hutan sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada sesuai hasil identifikasi, serta terdapat pendekatan-pendekatan persuasif-partisipatif, edukatif dan represif.</li> <li>- Tersedia sarana prasarana untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, sarana prasana tersebut tersedia di lapangan dalam kondisi baik. Namun Auditi belum memiliki sarana prasarana untuk pengamanan hutan/security.</li> <li>- Auditi sudah memiliki personil untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan namun belum memiliki personil untuk bidang pengamanan/security. Untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan jumlah Regu Inti RPK telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016, tetapi personel regu inti belum seluruhnya memiliki kompetensi di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.</li> <li>- Terdapat rencana pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan. Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada, dimana implementasi terhadap kegiatan perlindungan hutan dilakukan secara preemtif, preventif dan represif, namun demikian kegiatan perlindungan hutan belum berjalan dengan efektif mengingat masih banyaknya</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia prosedur perlindungan dan pengamanan hutan terdiri dari perambahan kawasan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain teridentifikasi, namun jenis prosedur yang dimiliki belum seluruhnya mengakomodir pedoman atau ketentuan yang berlaku terkait Perlindungan Satwa Liar di dalam dan di luar Kawasan Hutan.</li> <li>- Jenis dan jumlah sarana prasarana pada masing-masing gangguan ketersediaannya sesuai dengan ketentuan dan seluruhnya berfungsi dengan baik. Peralatan dan sarana prasarana untuk pengamanan hutan serta perlindungan satwa liar sebagian masih dalam proses perencanaan dan pembangunan.</li> <li>- Tersedia SDM perlindungan hutan yang berkualifikasi serta memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan, namun dalam segi keberadaan personel untuk Regu Inti Pengendali Kebakaran Hutan belum secara lengkap dibentuk dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016, serta dalam hal perlindungan satwa liar yang dilindungi belum seluruhnya merujuk kepada Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022.</li> <li>- Perlindungan hutan dilaksanakan sesuai dengan prosedur terdokumentasi melalui tindakan preemtif, preventif dan represif, serta</li> </ul>	<p><b>TETAP</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		lahan konsesi yang diklaim masyarakat. Tersedia dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan, namun belum dilaporkan kepada instansi yang berwenang.	tersedia rekaman dan dilaporkan melalui aplikasi SIPONGI serta disampaikan manual kepada instansi yang berwenang. Namun secara keseluruhan kegiatan perlindungan hutan belum merujuk kepada regulasi serta aturan yang berlaku.	
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi sudah memiliki prosedur untuk kegiatan pengelolaan maupun pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pengelolaan hutan tanaman, prosedur yang tersedia sudah mencakup penanganan seluruh dampak yang akan timbul akibat pengelolaan hutan tanaman.</li><li>- Tersedia sarana prasarana untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan berfungsi dengan baik. Ketersediaan sarana prasarana tersebut baik jumlah maupun jenisnya sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen RKL dan RPL serta yang tertuang dalam beberapa prosedur. Auditi juga sudah memiliki sumberdaya manusia yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, namun belum memiliki personil dengan kualifikasi sebagai GANISPH Binhut.</li><li>- Implementasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, belum seluruhnya dilakukan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokmen RKL dan RPL, antara lain: kegiatan pemantauan kualitas air baru 1 kali dilakukan yaitu pada tahun 2022 dan hanya dilakukan pada 1 sungai. Berdasarkan hasil pemantauan dampak yang timbul terhadap komponen fisik dan kimia, masih dalam taraf yang wajar yaitu berada di bawah ambang batas ketentuan yang ada dan tidak terindikasi adanya dampak besar dan penting.</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, sesuai dengan dokumen lingkungan dan ketentuan terkait.</li><li>- Tersedianya sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan dan/atau ketentuan terkait, dan didukung dengan SDM yang telah memiliki kompetensi sebagai GANISPH Pembinaan Hutan dan kompetensi pemantauan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.</li><li>- Terdapat kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 secara berkala yang terekam dengan baik sesuai dengan dokumen lingkungan, namun dari hasil evaluasi masih terdapat nilai yang berada diatas ambang batas baku mutu sesuai ketentuan.</li></ul>	<b>NAIK</b>
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prosedur yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia prosedur identifikasi sesuai dengan ketentuan dan mencakup</li></ul>	<b>NAIK</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
	(endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	<p>fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik adalah Prosedur Identifikasi Flora dan Fauna. Dalam prosedur tersebut telah diuraikan metoda identifikasi status perlindungan flora dan fauna yang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku seperti: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2018, Redlist IUCN dan CITES.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi sudah melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi yang dilakukan melalui inventarisasi pada areal kawasan lindung. Sehubungan kegiatan inventarisasi baru dilakukan pada sebagian kawasan lindung, maka secara umum jenis flora dan fauna dilindungi yang ditemukan belum menggambarkan kondisi sesungguhnya dari seluruh jenis flora dan fauna dilindungi yang terdapat dalam areal kerja Auditi.</li> <li>- Terdapat informasi mengenai keberadaan flora maupun fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik yang sudah ditemukan di dalam areal kerja Auditi, namun informasi yang tersedia belum menampilkan mengenai keanekaragaman jenis, serta belum menggambarkan jenis dilindungi yang terdapat di seluruh areal konsesi, mengingat kegiatan identifikasi baru dilakukan pada kawasan lindung Sempadan Sungai Bagan Kundur saja.</li> </ul>	<p>flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, serta dalam prosedur tersebut telah diuraikan metoda identifikasi status perlindungan flora dan fauna yang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku seperti: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan CITES.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai dengan prosedur identifikasi.</li> <li>- Tersedia secara lengkap data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH dan didukung dengan rekaman yang memadai dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan CITES.</li> </ul>	
	<p>3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)</li> <li>- Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja Auditi, sudah tersedia prosedurnya yaitu Prosedur Pengelolaan Flora Dilindungi (SOP-LIN-007) dan Pengelolaan dan Pemantauan Satwa Liar Dilindungi (SOP-LIN-006). Prosedur yang tersedia belum dibuat secara spesifik sesuai dengan jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka,</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia prosedur terdokumentasi pengelolaan mencakup kegiatan antara lain perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik hasil identifikasi yang lengkap pada areal PBPH, namun sebagian yang mengacu hasil identifikasi jenis flora fauna yang sudah dilakukan.</li> <li>- Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka,</li> </ul>	<p><b>TETAP</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
	terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi	<p>jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi kegiatan pengelolaan flora dan fauna masih bersifat umum belum spesifik ditujukan terhadap jenis dilindungi hasil identifikasi, dan upaya untuk menekan gangguan hutan belum dilakukan secara maksimal mengingat masih terbatas sumberdaya manusianya.</li> <li>- Terdapat gangguan terhadap kondisi kawasan lindung berupa perambahan/klaim lahan oleh masyarakat, dan upaya untuk menekan gangguan tersebut masih terbatas pada kegiatan pemasangan papan larangan/himbauan, sedangkan patroli jarang dilakukan mengingat ketersediaan personil yang masih terbatas.</li> </ul>	<p>jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PBPH belum seluruhnya sesuai dengan prosedur terdokumentasi, bentuk kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi masih dalam skala habitat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat alokasi areal di dalam PBPH antara lain habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna yang terjaga/terpelihara, namun masih terdapat gangguan berupa perambahan/klaim lahan.</li> </ul>	
<b>4.</b>	<b>SOSIAL</b>			
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia prosedur terkait kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat serta kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat dalam bentuk Standart Operating Procedure (SOP) yaitu SOP Survey Sosial &amp; Ekonomi Masyarakat; SOP Protokol Resolusi Konflik; SOP Pengakuan Hak-Hak Dasar Masyarakat Hukum Adat atau Masyarakat Lokal; SOP Protokol Resolusi Konflik; serta Work Instruction (WI) Penataan Batas Partisipatif; yang telah mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>- Terdapat rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang lengkap, teruang dalam dokumen Peta Administrasi Desa Tahun 2017; Peta Pemukiman Transmigrasi dan Areal Diversifikasi di areal Kerja PBPH PT. Sinar Belantara Indah skala 1 : 150.000 Tahun 2023; Laporan Identifikasi dan Penyelesaian Area Klaim Bulan April 2023 dan Peta Indikatif Perambahan dan Klaim Skala 1 : 100.000; Draft Laporan</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia prosedur terkait kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat serta kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP) yaitu SOP Survey Sosial dan Ekonomi Masyarakat; SOP Protokol Resolusi Konflik; SOP Pengakuan Hak-Hak Dasar Masyarakat Hukum Adat atau Masyarakat Lokal; SOP Protokol Resolusi Konflik; serta Work Instruction (WI) Penataan Batas Partisipatif; yang telah mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>- Terdapat rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang lengkap, tertuang dalam Dokumen dan Peta RKUPH Periode Tahun 2023 – 2032; Data dan Peta Pemukiman Transmigrasi &amp; Areal Diversifikasi Di Areal Kerja PBPH PT Sinar Belantara Indah Skala 1:150.000 Tahun 2024, Laporan <i>Social Impact Assessment</i> Tahun 2024, Laporan Identifikasi dan Penyelesaian Areal</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>Penilaian NKT dan Stok Karbon Tinggi terpadu di PT. Sumatera Riang Lestari Blok I dan PT. Sinar Belantara Indah, Maret 2022; serta Perjanjian Kerjasama kemitraan dalam rangka pembangunan tanaman kehidupan antara PT. Sinar Belantara Indah dengan KUD Makarti Jaya Tahun 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat dokumen hasil deliniasi seluruh areal konsesi yang dikuasai masyarakat yaitu pada Peta Pemukiman Transmigrasi dan Areal Diversifikasi di areal Kerja PBPH PT. Sinar Belantara Indah skala 1 : 150.000 dan Peta Indikatif Perambahan dan Klaim di Areal Kerja PBPH PT. Sinar Belantara Indah, tetapi belum terealisasi penandabatasannya secara partisipatif di lapangan</li> </ul>	<p>Klaim periode 2024 dan Peta Indikatif Perambahan dan Klaim, serta Laporan Penilaian NKT dan Stok Karbon Tinggi Terpadu di PT Sumatera Riang Lestari Blok I dan PT Sinar Belantara Indah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat setempat dengan capaian rata-rata sebesar 33,33 % yaitu telah dilaksanakannya tata batas areal kerja dan telah ada penetapan areal kerja; sedangkan terhadap seluruh areal yang dikuasai masyarakat meliputi keberadaan Dusun Bagan Toreh yang merupakan dusun transmigrasi yang berada didalam areal konsesi termasuk didalamnya lahan Kas Desa dan lahan diversifikasi masyarakat transmigrasi serta keberadadan areal konflik/klaim/ perambahan masyarakat, belum dilakukan deliniasi maupun penandaan batas di lapangan secara partisipatif.</li> </ul>	
	<p>4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur</p>	<p><b>BURUK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat laporan pemetaan potensi konflik tahun 2017 s/d 2021 dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan yang dibuat setiap bulan dan disampaikan kepada instansi berwenang, namun laporan tersebut belum mencakup seluruh potensi konflik. Sedangkan laporan konflik Tahun 2022 tersedia dalam bentuk Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester I dan II Tahun 2022 yang mencakup seluruh potensi konflik, namun belum disampaikan kepada instansi berwenang</li> <li>- Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk Stadar Operating Procedure (SOP) yaitu SOP Penanganan Kasus Sosial Masyarakat, SOP Penanganan Kegiatan Tindakan Ancaman Keamanan dan SOP Protokol Resolusi Konflik. SOP tersebut telah mengakomodir seluruh</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia laporan pemetaan potensi konflik dalam bentuk Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik (Semester I &amp; II Tahun 2023 dan Semester I Tahun 2024) serta dokumen Laporan Identifikasi dan Penyelesaian Areal Klaim periode 2024, yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku tetapi belum mencakup seluruh potensi konflik, serta tidak disampaikan kepada instansi berwenang.</li> <li>- Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk Stadar Operating Procedure (SOP) yaitu SOP Penanganan Kasus Sosial Masyarakat, SOP Penanganan Kegiatan Tindakan Ancaman Keamanan, SOP Protokol Resolusi Konflik, SOP Perlindungan Hutan, dan SOP Penyelesaian Keluhan. SOP tersebut telah mengakomodir seluruh</li> </ul>	<p><b>NAIK</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>potensi konflik yang ada dan telah disosialisasikan kepada sebagian masyarakat Dusun Bagan Toreh Tetapi sosialisasi belum dilakukan kepada tokoh /pemimpin formal dan informal tingkat desa atau diluar desa tapi berpengaruh maupun pihak yang berkonflik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia Struktur Organisasi Resolusi Konflik yang melibatkan pihak eksternal yaitu masyarakat Dusun Bagan Toreh tetapi tidak cukup mewakili didalam mendukung penyelesaian konflik. Terdapat rencana anggaran biaya untuk mendukung kegiatan kelembagaan dan resolusi konflik sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).</li> <li>- Rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik tersedia dalam dokumen Revisi RKUPPHK Periode Tahun 2013-2022 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2017 s/d 2023. Perencanaan penyelesaian konflik yang ada telah mengacu pada hasil pemetaan konflik yaitu terkait konflik lahan. Namun perencanaan tersebut belum memuat sasaran yang jelas, tata waktu, SDM dan alokasi biaya, mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi, pelibatan para pihak, serta belum dibuat secara periodik setiap tahun</li> <li>- Terdapat realisasi pelaksanaan penanganan konflik dilapangan dengan capaian rata-rata 50,24 % yang tertuang dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan yang dibuat secara periodik setiap bulan tahun 2017 s/d 2021 serta Laporan Identifikasi dan Penyelesaian Konflik Bulan April 2023, terdapat penyampaian sebagian laporan kepada instansi yang berwenang serta laporan realisasi penyelesaian konflik tidak terdokumentasi dengan lengkap</li> </ul>	<p>potensi konflik yang ada serta telah disosialisasikan dan disepakati para pihak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia Struktur Resolusi Konflik yang melibatkan para pihak, baik pihak internal (Legal, Koordinator Lapangan, Bagian Humas, Bagian K3L, Bagian Perencanaan, dan Bagian Pengamanan) dan pihak eksternal sifatnya koordinasi ( Pemerintah, POLRI dan TNI). Terdapat rencana anggaran biaya untuk mendukung kegiatan kelembagaan dan resolusi konflik yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dalam pos biaya konflik sosial tetapi tidak dibuat terinci sesuai kebutuhan yang pengalokasiannya menurut tahapan penyelesaian konflik.</li> <li>- Rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik tersedia dalam dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2013-2022 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024. Perencanaan penyelesaian konflik yang ada telah mengacu pada hasil pemetaan konflik yaitu diantaranya terkait konflik lahan dengan masyarakat. Namun perencanaan tersebut belum memuat sasaran yang jelas, tata waktu, SDM dan alokasi biaya, mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi, pelibatan para pihak didalam penyusunannya, serta belum dibuat secara periodik setiap tahun.</li> <li>- Terdapat realisasi pelaksanaan penanganan konflik di lapangan dengan pencapaian rata-rata 50,05 % yang tertuang dalam Laporan Identifikasi dan Penyelesaian Konflik Bulan April 2023; Laporan Identifikasi dan Penyelesaian Areal Klaim periode Tahun 2024 (s/d November 2024); serta</li> </ul>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
			<p>dokumen Upaya Penyelesaian Klaim PT. Sinar Belantara Indah. Laporan realisasi penyelesaian konflik tidak terdokumentasi dengan lengkap, dan tidak terdapat bukti penyampaian laporan ke instansi yang berwenang.</p>	
	<p>4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</p>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH yaitu data kontraktor lokal, tenaga kerja lokal, kemitraan tanaman kehidupan tahun 2017 s/d 2021; Draft Laporan Penilaian NKT dan Stok Karbon Tinggi (NKT 5 &amp; 6), Laporan Identifikasi dan Penyelesaian Area Klaim Bulan April 2023 dan Peta Indikatifnya, tetapi belum tersedia kajian tertulis/studi dampak sosial serta belum terdapat identifikasi potensi dan pemanfaatan HHBK oleh masyarakat di areal konsesi</li> <li>- Tersedia mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang lengkap dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP) yaitu SOP Survey Sosial &amp; Ekonomi Masyarakat; SOP Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan CD; SOP Pengajuan dan Pelaksanaan Program; SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan; SOP Pengembangan Infrastruktur; SOP Inventarisasi dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), telah disosialisasikan kepada masyarakat tetapi tidak mewakili seluruh masyarakat desa terdampak</li> <li>- Terdapat dokumen rencana terkait kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang tertuang dalam dokumen Revisi RKUPPHK-HTI periode tahun 2013-2022; RKTUPPHK untuk periode Tahun 2017 s/d 2022 dan dokumen Perencanaan</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan sumberdaya hutan oleh pemegang PBPH yaitu data kontraktor lokal, tenaga kerja lokal; Laporan Penilaian NKT dan Stok Karbon Tinggi (NKT 5 dan 6) Terpadu; Laporan Identifikasi dan Penyelesaian Areal Klaim Tahun 2024 dan Peta Indikatifnya; serta terdapat dokumen <i>Social Impact Assessment</i> Tahun 2024 tetapi tidak lengkap.</li> <li>- Tersedia mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat yang lengkap dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yaitu: SOP Survey Sosial dan Ekonomi Masyarakat, SOP Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan CD, SOP Pengajuan dan Pelaksanaan Program, SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan, SOP Pengembangan Infrastruktur, dan SOP Inventarisasi dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), serta telah disosialisasikan dan disetujui masyarakat.</li> <li>- Terdapat dokumen rencana terkait kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang lengkap, tertuang dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2023 – 2032; RKTUPH Tahun 2024; dan Perencanaan CD Tahun 2023 dan 2024.</li> <li>- Terdapat implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat melalui</li> </ul>	<p><b>TETAP</b></p>





No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>CD 2023 untuk periode Tahun 2023, tetapi hanya sebagian yang lengkap dan sebagian yang berdasarkan aspirasi masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya dengan tingkat capaian sebesar 47,37 % melalui realisasi Pelaksanaan CD 2017 s/d 2022 kemitraan tanaman kehidupan; Kemitraan kontraktor lokal; serta Perekrutan tenaga kerja lokal</li> </ul>	<p>pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya yang direalisasikan melalui Pelaksanaan CD Tahun 2023 (bidang Ekonomi), Kemitraan dengan kontraktor lokal, dan Penyerapan tenaga kerja lokal, tetapi belum merealisasikan kemitraan konsesi dengan masyarakat terdampak terhadap areal yang dialokasikan sebagai areal pola kemitraan konsesi sesuai yang tertuang dalam dokumen RKUPH.</p>	
	<p>4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Selama periode 2017 s/d 2023 terdapat hasil identifikasi kebutuhan masyarakat tetapi hanya sebagian, dalam bentuk kesepakatan dan perjanjian kerjasama dengan masyarakat yaitu Surat Perjanjian Bantuan Honor Guru Sukarela SD dan SMP Dusun Bagan Toreh Tahun 2016 s/d 2019; Surat Perjanjian Bantuan Honor Guru Ngaji sukarela di Dusun Bagan Toreh Tahun 2019 dan 2020; serta Perjanjian Kerjasama melalui Kemitraan pembangunan tanaman kehidupan dengan KUD Makarti Jaya Lestari Dusun Bagan Toreh Tahun 2017</li> <li>- Terdapat dokumen terkait rencana kerja tanggungjawab sosial dan lingkungan yang tertuang dalam dokumen RKTUPHHK periode 2017 s/d 2022 dan Perencanaan Program CD 2023 untuk periode 2023 tetapi hanya sebagian yang mengakomodir program CD berdasarkan hasil identifikasi yang disepakati dan hanya sebagian yang dijabarkan secara lengkap: desa/dusun sasaran, jadwal pelaksanaan dan anggaran masing-masing kegiatan yang disediakan</li> <li>- Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH dalam bentuk Standard Operating</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial guna memperoleh kesepakatan program prioritas untuk penyusunan rencana CD tahun 2024 sesuai Berita Acara Kegiatan Rembug Desa tanggal 24 November 2023 di Dusun Bagan Toreh, tetapi hanya dihadiri sebagian masyarakat dan tidak dihadiri oleh Kepala Dusun dan perangkatnya sebagai yang bertanggungjawab atas semua kegiatan yang akan dilaksanakan di dusunnya dan warga dusunnya serta tidak diketahui oleh Kepala Desa Sei Meranti sebagai Desa induknya.</li> <li>- Terdapat dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tertuang dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2023-2032, RKTUPH Tahun 2024, dan dokumen Perencanaan CD Tahun 2023 dan Tahun 2024 yang telah menjabarkan secara lengkap dan terperinci baik program kegiatan, desa sasaran, jadwal pelaksanaan dan anggaran masing-masing kegiatan.</li> <li>- Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan PBPH dalam bentuk</li> </ul>	<p><b>TETAP</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>Procedure (SOP) yaitu SOP Survey Sosial &amp; Ekonomi Masyarakat; SOP Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan CD; SOP Pengajuan dan Pelaksanaan Program; SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan; dan SOP Pengembangan Infrastruktur. SOP tersebut cukup menjamin terlaksananya seluruh program CD yang direncanakan dan telah disetujui oleh Direktur PT. Sinar Belantara Indah serta memuat tugas dan tanggungjawab terhadap pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT. Sinar Belantara Indah telah melaksanakan sosialisasi program CD kepada masyarakat tetapi tidak setiap tahun RKT dilaksanakan dan pelaksanaan sosialisasi sebagian dilaksanakan tidak mewakili seluruh masyarakat berdampak sebagaimana teruang dalam dokumen Berita Acara Kegiatan Sosialisasi tanggal 17 Juli 2017; Berita Acara Sosialisasi tanggal 5 Februari Tahun 2021.; serta Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi PT. Sinar Belantara Indah dengan Masyarakat tanggal 1 Maret 2023</li> <li>- Terdapat realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan Laporan Triwulan I s/d IV Pelaksanaan Community Development tahun 2017 s/d 2022 dan bukti realisasi dengan capaian rata-rata 75,35 % dan tersedia sebagian bukti penyampaian laporan kepada instansi yang berwenang</li> </ul>	<p>Standard Operating Procedure (SOP) yaitu: SOP Survey Sosial dan Ekonomi Masyarakat, SOP Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan CD, SOP Pengajuan dan Pelaksanaan Program, SOP Program Pengembangan Perekonomian Desa, dan SOP Pengembangan Infrastruktur. SOP tersebut memuat tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PBPH, dan cukup menjamin terlaksananya seluruh program CD yang direncanakan, serta telah disetujui oleh Direktur PT Sinar Belantara Indah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Sinar Belantara Indah telah melaksanakan sosialisasi program CD kepada masyarakat sesuai Berita Acara Kegiatan serta Surat Pernyataan Persetujuan Materi Sosialisasi tanggal 23 September 2024, tetapi pelaksanaannya tidak mewakili masyarakat berdampak.</li> </ul> <p>Terdapat realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan Laporan Tahunan Pelaksanaan Community Development Tahun 2023 dan Laporan Pelaksanaan Community Development Triwulan I s/d III Tahun 2024 serta bukti realisasinya dengan pencapaian rata-rata realisasi biaya dan realisasi kegiatan sesuai rencana Tahun 2023 sebesar 66,67 %, serta terdapat bukti penyampaian laporan tersebut kepada instansi yang berwenang.</p>	
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT. Sinar Belantara Indah telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial berupa dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode Tahun 2022-2024; Serikat Pekerja; Lembaga Kerjasama Bipartit; Keanggotaan Organisasi Pengusaha (APHI); Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Sinar Belantara Indah telah memiliki sarana hubungan industrial yang lengkap berupa dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode Tahun 2024-2026, Serikat Pekerja, Keanggotaan Organisasi Pengusaha (APHI), Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan</li> </ul>	<p><b>TETAP</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>serta mekanisme penyelesaian hubungan industrial dalam bentuk SOP Penyampaian dan Penyelesaian Keluhan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat kebijakan standar jenjang karir berbasis kompetensi yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Standard Operating Procedure (SOP) Promosi Karyawan dan SOP People Review Program (PRP)) dan telah di implementasikan dengan capaian 50 % pada realisasi kenaikan jenjang</li><li>- Terdapat upaya perusahaan untuk mengembangkan kompetensi SDM-nya guna pemenuhan kompetensi pada jenjang karir dan/atau kebutuhan promosi karyawan dengan tersedianya dokumen rencana dan realisasi pendidikan pelatihan Tahun 2017 s/d 2023 dengan tingkat pencapaian realisasi rata-rata sebesar 73,23 %</li><li>- PT Sinar Belantara Indah memiliki dokumen kebijakan terkait hak-hak kesejahteraan karyawan (pengupahan, tunjangan, jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan) yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta telah diimplementasikan seluruhnya</li></ul>	<p>serta mekanisme penyelesaian hubungan industrial dalam bentuk SOP Penyampaian dan Penyelesaian Keluhan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat kebijakan standar jenjang karir berbasis kompetensi yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB), SOP Promosi Karyawan dan SOP People Review Program (PRP), serta telah diimplementasikan seluruhnya pada jenjang kedudukan karir karyawan.</li><li>- Terdapat upaya Auditi untuk mengembangkan kompetensi SDM-nya guna pemenuhan kompetensi pada jenjang karir dan/atau kebutuhan promosi karyawan dengan tersedianya dokumen rencana dan realisasi pendidikan pelatihan Tahun 2023 dan 2024 dan pencapaian realisasi kepesertaan maupun jenis kegiatan diklat rata-rata sebesar 100 %.</li><li>- PT Sinar Belantara Indah memiliki dokumen kebijakan terkait hak-hak kesejahteraan karyawan (pengupahan, tunjangan, jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan) yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta telah diimplementasikan seluruhnya</li></ul>	



## 5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Re-Sertifikasi	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
1.	P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk			
	1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya			
	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	<p><b>Memenuhi</b></p> <p>Tersedia Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 194/Kpts-II/1997 tanggal 4 April 1997 jo. Nomor: SK.170/Menhut-II/2010 tanggal 1 April 2010, Addendum Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1489/MenLHK/ Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 dengan luas areal kerja 5.197,36 Ha, berikut Lampirannya dan Lampiran Peta Areal Kerja skala 1:50.000. Fungsi kawasan hutan pada areal kerja PBPH PT Sinar Belantara Indah berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 4.978,36 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 219 Ha.</p>	<p><b>Memenuhi</b></p> <p>Areal kerja secara keseluruhan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 194/Kpts-II/1997 tanggal 4 April 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi atas Areal Seluas ±6.200 (Enam Ribu Dua Ratus) Hektar di Provinsi Dati I Sumatera Utara kepada PT Sinar Belantara Indah, telah dilakukan penetapan batas areal dan disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.170/Menhut-II/2010 tanggal 1 April 2010 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi (HPHTI-Trans) PT Sinar Belantara Indah Seluas 5.197,36 (Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh, Tiga Puluh Enam Perseratus) Hektar di Provinsi Sumatera Utara, serta Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1489/MenLHK/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 berkaitan perubahan nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).</p>	Terpelihara
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	<p><b>Memenuhi</b></p> <p>Hasil verifikasi dokumen, observasi lapangan dan wawancara dengan Manajemen Representatif (Kepala Lapangan), menunjukkan bahwa di dalam areal kerja PBH PT Sinar Belantara Indah tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH. Hal tersebut dibuktikan juga dengan Surat Pernyataan Direktur PT Sinar Belantara Indah Nomor: Nomor: 085/SBI-Dir/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa di dalam areal kerja PT Sinar Belantara Indah tidak terdapat penggunaan kawasan hutan yang sah di luar kegiatan PBPH serta tidak terdapat tumpang tindih perizinan dengan pihak lain.</p>	<p><b>Memenuhi</b></p> <p>Hasil verifikasi dokumen, observasi lapangan dan wawancara dengan Manajemen Representatif (Kepala Lapangan), menunjukkan bahwa di dalam areal kerja PBPH PT Sinar Belantara Indah tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH. Hal tersebut dibuktikan juga dengan Surat Pernyataan Direktur PT Sinar Belantara Indah Nomor: Nomor: 085/SBI-Dir/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa, di dalam areal kerja PT Sinar Belantara Indah tidak terdapat penggunaan kawasan hutan yang sah di luar kegiatan PBPH serta tidak terdapat tumpang tindih perizinan dengan pihak lain.</p>	Terpelihara	



No.	Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Re-Sertifikasi	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
2.	P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah			
	K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah			
	2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan			
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	<b>Memenuhi</b> Terdapat dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2013-2022 beserta kelengkapan lampirannya yang disusun mengacu pada peraturan yang berlaku, dan telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Keputusan Nomor: SK.6203/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2020 tanggal 19 Nopember 2020.	<b>Memenuhi</b> Dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2013-2022 berikut Lampiran Peta Revisi Rencana Kerja Usaha skala 1:50.000 disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Keputusan Nomor: SK.6203/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2020 tanggal 19 Nopember 2020, RKUPH Periode Tahun 2023-2032 berikut Lampiran Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan, skala 1:50.000 yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Keputusan Nomor: 7869 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024.	<b>Terpelihara</b>
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang			
a. Dokumen RKUPH/ RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen RKUPH/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan</li> <li>Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.</li> <li>Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>	<b>Memenuhi</b> Tersedia dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2013-2022 berikut kelengkapan lampirannya yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Keputusan Nomor: SK.6203/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/ 11/2020 tanggal 19 Nopember 2020, serta terdapat dokumen RKTPH Tahun 2022 berikut kelengkapan lampirannya yang disusun mengacu pada Revisi RKUPH dan disetujui oleh Direktur Utama PT Sinar Belantara Indah. Peta Rencana Kerja dibuat dan ditandatangani oleh GANISPH CANHUT An. Umbara Bayu Putra, dengan No. Reg. 01210012915.	<b>Memenuhi</b> Dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2013- disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Keputusan Nomor: SK.6203/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2020 tanggal 19 Nopember 2020, sedangkan RKUPH Periode Tahun 2023-2032 disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Keputusan Nomor: 7869 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024. RKTPH Tahun 2024 yang disetujui melalui Surat Keputusan Direktur No. 08/SK/SBI/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 beserta kelengkapan lampirannya.	<b>Terpelihara</b>	
K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah				
2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang				



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Re-Sertifikasi	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
	a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	<b>Memenuhi</b> Berdasarkan dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2013-2012 dan dokumen RKTPH Tahun 2022 yang telah disahkan, pada tahun kegiatan 2022 Auditi tidak merencanakan kegiatan pemanenan, sehingga tidak tersedia dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC).	<b>Memenuhi</b> Tersedia rekapitulasi LHC kegiatan RKTPH Tahun 2024 yang diakses melalui SIPUHH online, lengkap administrasi, dan telah sesuai dengan implementasi di lapangan.	<b>Terpelihara</b>
	b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	<b>Memenuhi</b> Tersedia Peta RKTPH Tahun 2022 skala 1:50.000 (Lampiran Keputusan Direktur Utama PT Sinar Belantara Indah Nomor: 001/SBI-Dir/SK.RKT/I/2022 tanggal 21 Januari 2022), menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang, namun penandaan areal tersebut seluruhnya berada pada lokasi perambahan dan klaim masyarakat, dan Auditi tidak merencanakan kegiatan pemanenan pada RKTPH Tahun 2022.	<b>Memenuhi</b> Tersedia peta kerja atau peta RKTPH Tahun 2024 yang telah mencakup areal yang boleh ditebang dan/atau tidak boleh ditebang yang dibuat sesuai prosedur dan diimplementasikan di lapangan yang ditunjukkan dengan adanya batas-batas yang jelas berupa penandaan patok dengan poletan cat berwarna merah dan papan nama Kawasan Lindung.	<b>Terpelihara</b>
	c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	<b>Memenuhi</b> Berdasarkan pemeriksaan terhadap Peta RKTPH Tahun 2022 skala 1:50.000 (Lampiran Keputusan Direktur Utama PT Sinar Belantara Indah Nomor: 001/SBI-Dir/ SK.RKT/I/2022 tanggal 21 Januari 2022), terdapat penandaan batas blok RKTPH yang ditandai dengan warna ungu. Namun lokasi Blok RKTPH Tahun 2022 tersebut seluruhnya berada pada areal perambahan dan klaim masyarakat, dan Auditi tidak merencanakan kegiatan pemanenan pada RKTPH Tahun 2022.	<b>Memenuhi</b> Letak blok dan petak tebangan telah sesuai dengan peta lampiran RKTPH Tahun 2024, dan batas blok dan petak tebangan terlihat jelas mengikuti prosedur yang legal.	<b>Terpelihara</b>
	d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	<b>Memenuhi</b> Dari hasil verifikasi dokumen RKTPH dan wawancara dengan Manajemen Representatif (Kepala Lapangan), diperoleh informasi bahwa PT Sinar Belantara Indah tidak melakukan kegiatan penyiapan lahan pada areal hutan alam tumbuh alami sehingga tidak ada pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industry.	<b>Memenuhi</b> Dari hasil verifikasi dokumen RKTPH dan wawancara dengan Manajemen Representatif (Kepala Lapangan), diperoleh informasi bahwa PT Sinar Belantara Indah tidak melakukan kegiatan penyiapan lahan pada areal hutan alam tumbuh alami sehingga tidak ada pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industry.	<b>Terpelihara</b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Re-Sertifikasi	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu			
	K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah			
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan			
	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	<b>Memenuhi</b> Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir, Auditi tidak melakukan kegiatan penebangan sehingga tidak tersedia dokumen Laporan Hasil Produksi (LHP). Namun telah tersedia GANISPH PKB-R An. Henijen Tombol Berutu (No. Reg. 04210013062), dengan Persetujuan Penugasan GANISPH dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah II Medan sesuai Nomor: 020123187 tanggal 17 Januari 2023.	<b>Memenuhi</b> Seluruh kayu yang telah ditebang telah dicatat dalam Buku Ukur dan sesuai antara fisik dan Buku Ukur. Pembuatan LHP telah sesuai dengan Buku Ukur dan dibuat oleh Petugas Pembuat Laporan Hasil Produksi (PLHP) an. Henijen Tombol Barutu, No. Register: 23230013062, dengan masa berlaku kartu hingga tanggal 20 Februari 2028. Tersedia sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH.	<b>Terpelihara</b>
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah			
	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	<b>Memenuhi</b> Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir, Auditi tidak melakukan kegiatan pengangkutan hasil hutan sehingga tidak tersedia dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).	<b>Memenuhi</b> Seluruh kayu yang diangkut dari setiap simpul peredaran dilindungi dengan dokumen angkutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KB yang diterbitkan melalui SIPUHH online oleh petugas GANISPH PKB an. Arifin Sitorus, No. Reg. 23230020137, berlaku hingga tanggal 16 Oktober 2028.	<b>Terpelihara</b>
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu			
	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	<b>Memenuhi</b> Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir, Auditi tidak melakukan kegiatan penebangan sehingga tidak dilakukan pemeriksaan terhadap tanda-tanda Pentausahaan Hasil Hutan (PUHH) baik yang berupa ID Barcode, tumpukan kayu maupun dokumen PUHH.	<b>Memenuhi</b> Seluruh hasil hutan kayu telah memiliki tanda-tanda PUHH/barcode dan dapat ditelusur kebenaran asal-usulnya.	<b>Terpelihara</b>
	K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP			
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)			
Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	<b>Memenuhi</b> Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir, Auditi tidak melakukan kegiatan penebangan maupun pembuatan LHP sehingga tidak tersedia dokumen Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga maupun Bukti Penerimaan Negara atas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	<b>Memenuhi</b> Pada periode audit penilikan ke-1 dilakukan, auditi telah melakukan pembayaran atas LHP sebesar 51.754,89 m <sup>3</sup> dengan jumlah PSDH yang telah dibayarkan adalah sebesar Rp. 434.741.076,- dan tidak terdapat tunggakan PNBP atas LHP yang diterbitkan.	<b>Terpelihara</b>	



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Re-Sertifikasi	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
	K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK			
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK			
	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	<b>Memenuhi</b> Berdasarkan arsip dokumen, tanda V-Legal PT Sinar Belantara Indah tertera pada dokumen SKSHHK yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH Online, dengan Nomor: SPHPL.41/ASERT/LPPHPL-001-IDN, telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal pada Lampiran 8 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020.	<b>Memenuhi</b> Seluruh hasil hutan kayu dan/atau dokumen dibubuhkan Tanda SVLK sesuai dengan dengan pembubuhan tanda SVLK pada setiap dokumen SKSHH-KB yang diterbitkan online melalui aplikasi SI-PUHH sesuai dengan Nomor PHL-12-01-0005 (SPHL.41/ASERT/LPVI-001-IDN) sesuai dengan ketentuan.	<b>Terpelihara</b>
4.	P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan			
	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	<b>Memenuhi</b> Tersedia dokumen lingkungan yang terdiri dari Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Pola Transmigrasi PT Sinar Belantara Indah di Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, disetujui oleh Sekretaris Jenderal selaku Ketua Komisi AMDAL Pusat sesuai Nomor: 03/Menmudhut-II/2000 tanggal 5 September 2000. Dalam penyusunannya telah mencakup seluruh areal kerja, dan dinilai telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat itu.	<b>Memenuhi</b> Tersedia dokumen lingkungan yang terdiri dari Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Jenderal selaku Ketua Komisi AMDAL Pusat, sesuai Nomor: 03/Menmudhut-II/2000 tanggal 5 September 2000 tentang Kelayakan Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi PT Sinar Belantara Indah di Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara.	<b>Terpelihara</b>
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial			
	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	<b>Memenuhi</b> Tersedia Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Semester II Tahun 2022, menguraikan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan meliputi komponen fisik-kimia, biologi dan sosial budaya. Laporan tersebut telah disampaikan kepada instansi berwenang.	<b>Memenuhi</b> Tersedia dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan melalui persetujuan dari Sekretaris Jenderal selaku Ketua Komisi AMDAL Pusat, sesuai Nomor: 03/Menmudhut-II/2000 tanggal 5 September 2000 tentang Kelayakan Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi PT Sinar Belantara Indah di Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara.	<b>Terpelihara</b>





No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Re-Sertifikasi	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	<b>Memenuhi</b> Auditi telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di dalam dan di sekitar areal kerja PBPH, dan terdapat bukti pelaksanaan di lapangan sesuai dengan rencana yang dibuat berdasarkan dampak penting, serta dilaporkan kepada instansi berwenang.	<b>Memenuhi</b> Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan serta telah dilaporkan melalui aplikasi SIMPEL sesuai dengan matrik RKL-RPL.	<b>Terpelihara</b>
5.	P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan			
	K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3			
	a. Implementasi prosedur K3	<b>Memenuhi</b> Tersedia SOP K3 sebagai pedoman dalam implementasi K3, Visi, Misi dan Kebijakan K3, serta Struktur Organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara sesuai Nomor: 566-522.7/DTK/SU/XII/2022 tanggal 02 Desember 2022, dan personalia Ahli K3 Umum An. Ardiyan Maulana No. Reg. 1447080223/Q-AK3U/14/II/2023 tanggal 08 Februari 2023, serta terdapat bukti implementasi K3 di lapangan.	<b>Memenuhi</b> Tersedia pedoman/prosedur K3 yang sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, resiko dan tindakan pencegahan, penanganan K3 dan peraturan serta implementasi di lapangan, memiliki kompetensi personalia K3 yang telah mendapatkan Sertifikat Ahli K3 Umum dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, An. Ardiyan Maulana, Nomor Register: 1447080223/Q-AK3U/14/II/2023 tanggal 08 Februari 2023, berlaku s.d tanggal 08 Februari 2026, serta organisasi yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Nomor: 566-522.7/DTK/SU/XII/2022 tanggal 02 Desember 2022 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	<b>Terpelihara</b>
	b. Ketersediaan peralatan K3	<b>Memenuhi</b> Tersedia peralatan K3 yang memadai sesuai kebutuhan dan dalam kondisi terpelihara serta berfungsi dengan baik.	<b>Memenuhi</b> Tersedia peralatan K3 sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, resiko dan tindakan pencegahan, penanganan K3, sesuai ketentuan dan lengkap serta berfungsi dengan baik.	<b>Terpelihara</b>
	c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	<b>Memenuhi</b> Terdapat catatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan dan terdokumentasi dalam bentuk Laporan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang setiap triwulan disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, dan dalam kurun waktu bulan Januari 2022 s.d Mei 2023 tidak pernah terjadi kecelakaan kerja. Terdapat upaya untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja diantaranya dengan	<b>Memenuhi</b> Berdasarkan Laporan Triwulan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 serta disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.	<b>Terpelihara</b>



No.	Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Re-Sertifikasi	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
		mewajibkan menggunakan APD pada saat bekerja di lapangan, melakukan pemeriksaan rutin terhadap pelaksanaan K3 di lapangan, memasang spanduk himbuan K3 dan inspeksi K3.		
	K.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja			
	5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja			
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>Memenuhi</b> Terdapat kebijakan Auditi yang memberikan kebebasan kepada pekerjanya untuk berserikat sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Direktur PT Sinar Belantara Indah 001/SBI/X/2022 tanggal 1 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa, dalam mewujudkan kemerdekaan berserikat yang memperjuangkan, melindungi dan membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya, serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, pekerja/buruh berhak membentuk dan mengembangkan serikat pekerja/serikat buruh yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab.	<b>Memenuhi</b> Tersedia dokumen Surat Pernyataan Direktur PT Sinar Belantara Indah Nomor: 001/SBI/X/2022 tanggal 1 Oktober 2022 tentang kebebasan berserikat, serta surat kesepakatan bahwa PT Sinar Belantara Indah tergabung pada Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (P2SRL) dengan Nomor: 002/SP.SP2RL.SBI/IX/2024 tanggal 2 September 2024.	<b>Terpelihara</b>
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja			
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<b>Memenuhi</b> Terdapat Surat Kesepakatan dengan Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (P2SRL) Nomor: 001/SP.SP2RL.SBI/X/2022 tanggal 1 Oktober 2022 yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan PT Sumatera Riang Lestari, dimana isi PKB tersebut ditaati juga oleh manajemen dan karyawan PT Sinar Belantara Indah. Dokumen PKB tersebut telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara tanggal 31 Juni 2022 untuk Periode Tahun 2022-2024.	<b>Memenuhi</b> Tersedia Surat Kesepakatan Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (P2SRL) Nomor: 002/SP.SP2RL.SBI/IX/2024 tanggal 2 September 2024 tentang Perjanjian Kerja Sama Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari PT Sumatera Riang Lestari dimana dalam hal ini PT Sinar Belantara Indah bersepakat akan mengikuti isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Sumatera Riang Lestari Periode Tahun 2024-2026 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau melalui Surat Keputusan Nomor Kpts.1069/IV/2024 tanggal 4 April 2024.	<b>Terpelihara</b>
	5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun			
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	<b>Memenuhi</b> PT Sinar Belantara Indah berkomitmen tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan Direktur Utama tanggal 04 Januari 2022. Berdasarkan data pada dokumen	<b>Memenuhi</b> Surat Pernyataan Direktur PT Sinar Belantara Indah tanggal 04 Januari 2022 yang menyatakan bahwa, PBPH PT Sinar Belantara Indah tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. Dari hasil verifikasi dokumen laporan karyawan bulan November 2024,	<b>Terpelihara</b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Re-Sertifikasi	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
		Laporan Karyawan Bulan Mei 2023 dan hasil wawancara, tidak dijumpai karyawan yang berusia di bawah umur.	tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	

Bogor, Desember 2024  
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

*ttd*

Ir. Akhmad  
Direktur